

PEMBERIAN MAHAR DALAM BENTUK HIASAN UANG KERTAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Is Susanto, Dan Faisal

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail : issusanto@radenintan.ac.id

Hud Leo Perkasa Maki

IAIN Metro, Indonesia

e-mail : issusanto@radenintan.ac.id

Abstract: *This article aims to examine and analyze the giving of dowries in the form of decorative banknotes from the perspective of Islamic law. This study was carried out because the marriage procession for the Indonesian people does not only refer to religious provisions, but the culture that develops in the community itself, sometimes even cultural nuances are thicker than religious provisions, including the current developing culture is the giving of dowries in the form of banknotes. Original by being formed into various variants of images, such as mosques, fans, doves, and so on. The giving of dowries in the form of original banknote decorations according to Islamic law is not prohibited, and from an aesthetic point of view, dowries that are formed into wall hangings do have benefits because they look so beautiful, but it's good that the basic materials used for wall decoration are not real money but toy banknotes that are only symbolic at the time of the marriage contract without losing its aesthetic value.*

Keywords: Dowry, Decoration of Banknotes, Islamic Law.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pemberian mahar dalam bentuk hiasan uang kertas menurut perspektif Hukum Islam. Kajian ini dilakukan karena prosesi pernikahan bagi masyarakat Indonesia tidak hanya merujuk pada ketentuan agama, tetapi kebudayaan yang berkembang pada masyarakat itu sendiri, bahkan terkadang nuansa budaya lebih kental dibandingkan dengan ketentuan agama, diantaranya yaitu budaya yang berkembang saat ini adalah pemberian mahar dalam bentuk uang kertas asli dengan dibentuk menjadi berbagai varian gambar, seperti masjid, kipas, burung merpati, dan lain sebagainya. Pemberian mahar dalam bentuk hiasan uang kertas asli menurut hukum Islam memang tidak dilarang, dan dilihat dari segi estetika, mahar yang dibentuk menjadi hiasan dinding memang memiliki manfaat karena terlihat begitu indah, akan tetapi ada baiknya bahan dasar yang digunakan untuk hiasan dinding bukanlah uang asli tetapi uang kertas mainan yang hanya sebagai simbolis pada saat pelaksanaan akad pernikahan tanpa menghilangkan nilai estetikanya.

Kata Kunci: Mahar, Hiasan Uang Kertas, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, dimana selalu melakukan interaksi dengan makhluk dan lingkungan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara kebutuhan manusia yang membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain yaitu keinginan akan meneruskan generasinya. Oleh sebab itu, Allah Swt memberikan jalan melalui pernikahan untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita demi menjamin kelanggengan kehidupan manusia di dunia, sebagai motivasi untuk memenuhi syahwat manusia serta menjaga keturunannya.¹

Pernikahan merupakan upaya yang diberikan oleh ajaran Islam untuk mempertahankan proses regenerasi yang benar. Pernikahan menurut ketentuan ajaran Islam merupakan ikatan yang sangat sakral, bukan hanya sekedar hubungan antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan badan saja, Allah Swt menyebutkan pernikahan dengan kalimat "*mitsaqon ghalizan*" (berarti janji yang erat), yakni sebuah ikatan perjanjian antara seorang suami dan istri dalam mengarungi hidup dengan bersama-sama, sehingga apabila keduanya terpisahkan oleh kematian di dunia ini, maka bagi pasangan yang taat dalam melaksanakan kewajiban dan perintah-perintah Allah Swt., maka akan tetap dipertemukan dan akan tetap hidup bersama selamanya di akherat.² Hal ini disebabkan karena pernikahan bukan hanya sebagai ikatan keperdataan antara perorangan seperti umumnya, tetapi ikatan yang memiliki nilai-nilai ibadah,³ dan merupakan amalan ibadah yang paling panjang dalam sejarah Islam.

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang berlaku umum untuk semua makhluk yang ada di dunia ini, baik itu manusia ataupun makhluk lainnya. Pernikahan merupakan cara yang Allah Swt. pilihkan untuk manusia sebagai jalan untuk meneruskan garis keturunan dan generasi

¹ Syeikh Muhammad Ali Ash Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkrir*, Penerjemah Mustaqim dengan judul *Hadiab untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, 2001), 28.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 387.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 69.

selanjutnya bagi manusia.⁴ M. Yunus menjelaskan bahwa pernikahan ialah akad yang dilakukan antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri demi memenuhi hajat hidupnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syari'at.⁵ Hal ini sejalan dengan al-Qur'an yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 1.

Akad pernikahan seperti halnya akad-akad yang lainnya akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan, salah satunya yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri dan menjadi hak mutlak istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa mahar merupakan pemberian wajib seorang lelaki kepada seorang perempuan, baik pemberian yang berbentuk barang, uang, ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam agama Islam. Mahar dapat diartikan juga sebagai lambang dan bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk ketulusan hati seorang lelaki untuk menggauli seorang perempuan secara ma'ruf.⁶

Lebih jauh lagi bahwa mahar merupakan pemberian suka rela seorang lelaki sebagai simbol dari ketulusan, komitmen dan kejujuran untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam al-Qur'an dengan kata *shaduqah* yang memiliki arti kejujuran dan ketulusan seperti dalam surat an-Nisa' ayat 4, yang artinya: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisa: 4).⁷

Firman Allah Swt. di atas menggambarkan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban bagi seorang lelaki. Mahar pada ayat tersebut digambarkan sebagai komitmen cinta seorang lelaki yang diberikan kepada seorang perempuan dengan penuh kerelaan dan suka cita. Kedua kondisi (sukarela dan suka cinta) yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut memberikan indikasi

⁴ Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 1.

⁶ Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizān Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003), 116.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 77.

bahwa mahar sebagai pemberian wajib seorang lelaki tidak seharusnya membebankan dirinya, apalagi menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Pesan yang diberikan pada ayat tersebut kepada kita semua, khususnya bagi calon suami dan para wali yang terkadang mengambil mahar dari hak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, kecuali jika mahar tersebut diberikan oleh perempuan kepada walinya ataupun kepada suaminya, maka tidaklah mengapa untuk menerima dan menggunakannya sebagai pemberian yang sedap dan lezat.⁸

Sejarah hukum Islam memberikan catatan bahwa tidak ada ketetapan akan jenis dan jumlah dari pada mahar. Mahar terus mengalami perubahan dan terpolakan sesuai sosial-kultural-ekonomi.⁹ Namun demikian, beberapa sabda Rasulullah Saw telah memberikan anjuran kepada umatnya bahwa mahar yang dibebankan kepada laki-laki haruslah ringan dan mudah. Seperti kisah dimana Rasulullah Saw pernah memberikan restu sebuah pernikahan yang di dalamnya menetapkan mahar berupa sepasang sandal, cincin dari besi, bahkan jasa yang berbentuk pengajaran al-Qur'an.

Menurut catatan sejarah bahwa perempuan pada zaman Jahiliyah tidak memiliki hak apapun, oleh sebab itu walinya dapat berlaku semena-mena pada dirinya dan hartanya, serta tidak diperkenankan untuk mengurus dan membelanjakan harta miliknya. Setelah kedatangan Islam, belenggu tersebut mulai dihilangkan, bahkan diberikan hak istimewa kepada perempuan, diantaranya pemberian mahar.¹⁰ Pada saat bersamaan hak-hak perempuan diserahkan sepenuhnya, seperti uang mahar yang hanya menjadi hak perempuan sepenuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, dan negara yang pluralistik dilihat dari segi etnik dan kebudayaannya. Prosesi pernikahan bagi masyarakat Indonesia tidak hanya merujuk pada ketentuan agama, tetapi kebudayaan yang berkembang pada masyarakat itu sendiri, bahkan terkadang nuansa budaya lebih kental

⁸ Subhan Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam," *At-Turas* 4, no. 1 (June 2017): 4, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.

⁹ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (July 29, 2014): 14, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

¹⁰ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, vol. VII (Bandung: Al-Ma'arif, 2006), 53.

dibandingkan dengan ketentuan agama. Masyarakat Indonesia sendiri lebih terikat akan adat istiadat yang menjadi budaya di lingkungan masyarakat dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada agama. Namun demikian Islam tidak melarang pernikahan yang dilaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, dan prosesi pernikahan dengan adat istiadat tidak memberikan beban bagi kedua mempelai, karena menurut pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua.¹¹

Indonesia memiliki banyak tradisi dalam pembuatan mahar dengan menggunakan bahan uang kertas asli, mahar tersebut berbentuk aneka macam hiasan seperti berbentuk rumah-rumahan, masjid-masjid, boneka, dan berbagai hiasan lainnya yang dibentuk di dalam bingkai dengan diiringi nama kedua pasangan dan tanggal pelaksanaan pernikahan. Sebelumnya pembuatan mahar ini menggunakan uang mainan namun seiring berkembangnya zaman, banyak para pengrajin dan generasi muda yang menggunakan uang asli sebagai bahan utama pembuatan mahar tersebut.

Sebelum disahkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, banyak para pengrajin hiasan mahar yang menggunakan uang asli sebagai bahan utama dalam pembuatan hiasan mahar itu sendiri. Namun setelah disahkannya undang-undang tersebut, para pengrajin diberikan batasan dalam penggunaan uang kertas asli. Hal ini terdapat pada pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, yakni pelarangan menggunakan uang asli yang mengakibatkan kerusakan mata uang rupiah. Akan tetapi pasal ini tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam menunjukkan bentuk pelarangan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Keberadaan undang-undang tersebut menyebabkan para pengrajin dan pemesan mahar dalam bentuk hiasan untuk tidak menggunakan uang asli sebagai bahan utama tetapi menggunakan uang mainan sebagai bahan utamanya. Namun demikian, sampai sekarang para pengrajin mahar berbentuk hiasan uang kertas

¹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 34.

asli tetap berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, dan kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka dan telah menjadi kebiasaan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pernikahan. Padahal kegiatan tersebut berdampak hilangnya manfaat uang yang sebenarnya setelah dijadikan hiasan. Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan sebuah kajian ilmiah yang membahas secara mendalam tentang hal tersebut dengan menganalisisnya menggunakan kajian perspektif hukum Islam.

B. Mahar dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata mahar merujuk pada bahasa Arab yakni مهر (bentuk *mufrad*), kemudian kata مهر (bentuk *jamak*).¹² Menurut istilah pada bahasa Arab, mahar dikenal dengan beberapa istilah nama, yaitu dengan istilah kata *sadaq*, *faridah*, *nihlah*, *ajr* dan *u'qr*.¹³ Kata *sadaq* yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan adapun pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.¹⁴ Kemudian kata *nihlah* berarti pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban. Kemudian kata *ajr* berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah. Kemudian kata *faridah* berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban. Sedangkan kata *u'qr* berarti mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.¹⁵

Secara terminologi, kata mahar memiliki makna suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan sebagai bukti akan ketulusan hati dari sang calon suami yang menumbuhkan rasa cinta kasih pada calon istri kepada dirinya. Dapat juga dimaknai sebagai suatu pemberian yang dibebankan (wajib) kepada calon suami untuk calon istrinya, dimana pemberian tersebut dapat berupa benda ataupun jasa (seperti memerdekakan, member pelajaran, atau jenis lainnya).¹⁶

Pengertian mahar menurut beberapa pendapat ulama memiliki kesamaan makna walaupun beberapa redaksi penjabarannya berbeda, diantaranya menurut

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab - Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 431.

¹³ Tihami and Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 36.

¹⁴ Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), 6.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Isani, n.d.), 231.

¹⁶ Tihami and Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 37.

golongan Mazhab Syafi'i bahwa mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan karena adanya akad pernikahan atau persetubuhan. Menurut golongan Mazhab Maliki bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang diterima oleh istri sebagai bentuk imbalan setelah diadakannya persetubuhan dengan dirinya. Kemudian menurut golongan Mazhab Hanafi bahwa mahar adalah suatu pemberian yang diterima oleh perempuan karena adanya suatu akad pernikahan atau persetubuhan. Sedangkan menurut golongan Mazhab Hambali bahwa mahar adalah pengganti pada pelaksanaan akad pernikahan, baik mahar tersebut sudah ditentukan sebelum akad nikah dilaksanakan ataupun setelah akad nikah dilaksanakan atas keridhaan dan kesepakatan kedua calon mempelai ataupun hakim.¹⁷

Islam merupakan agama sangat menghargai dan memerhatikan kedudukan dari seorang wanita yakni dengan cara memberi beberapa hak kepada wanita seperti hak mutlak menerima dan mengelola mahar yang diberikan kepadanya. Mahar hanya diwajibkan bagi calon mempelai suami yang diperuntukkan bagi calon mempelai istri, bukan diberikan pada wanita yang lainnya walaupun memiliki kedekatan dengan calon mempelai suami. Begitu juga dalam penggunaannya, tidak diperbolehkan orang lain menyentuh dan menggunakannya, walaupun itu suaminya sendiri, terkecuali telah mendapatkan ridha dan kerelaan dari sang istri.

Menurut kesepakatan Imam mazhab (kecuali Imam Malik) bahwa mahar dalam pernikahan bukanlah salah satu dari rukun sahnya akad pernikahan, namun menjadi salah satu konsekuensi dari akibat adanya pelaksanaan akad pernikahan. Oleh sebab itu, ketika akad pernikahan dilaksanakan, sang suami diperbolehkan untuk tidak menyebutkan ketentuan mahar. Tetapi bila sudah terjadi hubungan percampuran antara seorang suami dan seorang istri maka menjadi suatu yang wajib untuk ditentukan ketentuan dalam pemberian mahar tersebut, dan apabila setelah pelaksanaan pernikahan sang istri ditalak oleh sang suami tetapi belum dicampuri maka sang istri tidak memiliki hak atas mahar yang diberikan melainkan *mut'ah* atau keridhaan atas pemberian dari sang suami.¹⁸

¹⁷ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 9, 230.

¹⁸ M. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritma, 1996), 368.

Kesepakatan Iman Mazhab tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan di dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 yang Artinya:

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Qs. al-Baqarah: 236).¹⁹

Selain ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadis yang mengisahkan tentang pemberian mahar, diantaranya sabda Rasulullah Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَهْلِكَ فَأَنْظُرَ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 38.

ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai Mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan Mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an". (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Berdasarkan firman Allah Swt. dan Hadis Rasulullah Saw tentang perintah memberikan mahar, maka para ulama sepakat untuk menetapkan hukum yang wajib bagi calon suami untuk memberikan sebuah mahar kepada calon istri yang akan dinikahinya. Namun demikian para ulama tidak menempatkan mahai sebagai rukun pernikahan, para ulama sepakat menempatkan mahar sebagai salah satu

²⁰ Muhammad Ibn Isma'il Abu' Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz. 6, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), 192.

syarat sah dalam pelaksanaan pernikahan, ini artinya apabila pernikahan dilaksanakan tanpa mengadakan mahar maka akad pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Ibnu Rusyd dalam hal ini mengatakan bahwa para ulama sepakat dengan memberikan hukum wajib dan menjadi salah satu dari syarat akad nikah.²¹ Bahkan golongan dari ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa apabila akad pernikahan yang telah dilaksanakan tidak ada pemberian mahar oleh calon suami, maka akad pernikahan yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan.²² Meskipun demikian, apabila sang istri yang telah menerima mahar secara sukarela memberikan kembali sebagian atau keseluruhan mahar yang diterimanya kepada sang suami, maka sang suami diperbolehkan untuk mengambil sebagian maupun keseluruhan mahar tersebut. Hal ini didasarkan potongan ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4.²³

Berdasarkan tinjauan dari sudut pandang normatif tentang mahar sebagaimana tergambar di atas, maka dapat dikatakan pemberian mahar merujuk pada nilai manfaat yang ada pada mahar atau berdasarkan kebutuhan dari calon mempelai wanita, hal ini seperti mahar kemerdekaan seorang budak yang bernama Shafiyah, dimana Rasulullah Saw yang memberikan kemerdekaan kepada Shafiyah dan kemerdekaan tersebut yang menjadi mahar pernikahannya, atau ketika ada seorang lelaki yang memiliki keinginan untuk menikahi seorang wanita tetapi tidak memiliki persiapan, maka apapun yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai mahar pernikahannya. Hal ini seperti kisah sahabat Ali bin Abi Thalib yang memiliki keinginan untuk menikah dengan Fatimah Putri Rasulullah Saw. Meskipun dikemudian hari sahabat Ali bin Abi Thalib berpendapat minimal 10 dirham ketika memberikan mahar kepada seorang wanita. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Qayim sebagaimana dinukil Sayid Sabiq memberikan beberapa komentar hadist terkait mahar, menurut Ibnu Qayim "pemberian mahar berupa bacaan dan hafalan al-Qur'an seseorang atau kualitas keislaman dari seseorang sebagai mahar untuk seorang wanita, itu lebih utama dibanding mahar yang lain,

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 48.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, 3 (Jakarta: Kencana, 2011), 87.

²³ Syarifuddin, 87–88.

dengan catatan bahwa wanita yang diberikan mahar tersebut ridha untuk menerimanya.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu sumber hukum yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi salah satu dasar hukum hakim di Peradilan Agama Indonesia memberikan ketentuan dalam Pasal 30 bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Selain sebagai pemberian kehormatan bagi wanita, mahar adalah salah satu alat yang digunakan untuk mempererat hubungan pasangan suami istri dan penyebab kasih sayang antara keduanya, bahkan bagi seorang lelaki yang telah menjadi suami, mahar menjadi salah satu yang membuat dirinya berstatus menjadi *qawamah* (pemimpin) bagi istrinya.²⁵ Lebih jauh lagi, hikmah diwajibkannya mahar bagi seorang suami yaitu agar suami memiliki kesiapan dan kebiasaan secara materil dikemudian hari, sebab mahar adalah pemberian pertama seorang lelaki setelah menjadi suami kepada perempuan yang menjadi isterinya, yang kemudian munculnya berbagai kewajiban materil lain yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya selama pernikahan tersebut berlangsung.²⁶

Walaupun hukum Islam tidak menentukan jumlah mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya, tetapi hukum Islam memberikan tolak ukur bahwa mahar yang diberikan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai tanpa melihat jumlahnya, bahkan diperbolehkan memberikan mahar berupa cicin yang terbuat besi, pengajaran al-Qur'an, secangkir kurma, atau yang lainnya, asalkan kedua belah pihak bersepakat dan sama-sama memiliki kerelaan.²⁷ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq, dan para Fuqaha Madinah yang berasal dari kalangan tabi'in yang menjelaskan bahwa tidak ada batas terendah dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang memiliki harga bagi yang lainnya dapat dipergunakan menjadi

²⁴ Sayyid, *Fiqh Sunnah*, VII:415.

²⁵ Sudarmono Sasmono and Eri Marawijaya, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2011), 125.

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, 87.

²⁷ Sasmono and Marawijaya, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, 127.

mahar. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah satu ulama dari kalangan pengikut Imam Malik yaitu Ibnu Wahab.²⁸

Menurut sebagian ulama fuqaha memiliki pendapat yang sama bahwa ada batas terendah dari pemberian mahar, diantaranya Imam Malik dan sebagian besar pengikutnya berpendapat bahwa pemberian mahar paling rendah adalah seperempat dinar emas murni, atau tiga dirham untuk jenis perak atau dapat juga berupa barang yang memiliki nilai sama dengan seperempat emas murni atau tiga dirham perak.²⁹ Begitu juga dengan beberapa pendapat ulama fuqaha yang lain. Namun demikian Islam tidak menyukai pemberian mahar secara berlebih-lebihan walaupun memiliki kemampuan memberinya, bahkan Islam mengatakan bahwa setiap pemberian mahar yang sederhana dan murah akan memberikan barakah pada kehidupan yang dijalankan oleh pasangan suami isteri, dan mahar yang rendah akan menunjukkan kemurahan hati calon istri. Ini didasarkan pada kepedulian Islam sebagai agama yang mengayomi dan memperdulikan masyarakat pada setiap golongan, dan setiap manusia memiliki kondisi yang berbeda dalam kepemilikan harta, tetapi pernikahan menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia normal.³⁰

C. Pemberian Mahar dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Hukum Islam

Mahar adalah pemberian yang diwajibkan bagi calon suami untuk calon istri dan itu menjadi hak mutlak istri. Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan yang kuat dalam menentukan keberadaan mahar, sehingga para ulama bersepakat bahwa dalam pernikahan tidak diperbolehkan meniadakan mahar, dan mahar menjadi pemberian yang wajib dan menjadi salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mahar dalam hal ini bukan salah satu rukun pernikahan karena pemberian mahar tidak wajib ada pada saat pelaksanaan ijab dan kabul.³¹

Mahar merupakan pemberian secara suka rela yang menjadi simbol akan kejujuran, ketulusan, dan komitmen seorang lelaki dalam menikahi seorang

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 4 (Jakarta: Kencana, 2010), 88.

²⁹ Ghazali, 89.

³⁰ Sasmono and Marawijaya, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, 128.

³¹ Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (July 28, 2014): 279, <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.

perempuan. Mahar telah ditetapkan sebagai pemberian wajib suami kepada istrinya, dimana pemberian tersebut merupakan bentuk keseriusan seorang lelaki untuk mencintai dan menikahi seorang perempuan, serta sebagai lambang ketulusan hati seorang lelaki untuk mempergauli perempuan secara ma'ruf.³² Adapun mahar menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Pernikahan yang baik bukan dilihat dari seberapa besar jumlah mahar yang diberikan, bukan pula dilihat dari bentuk mahar yang akan diberikan kepada seorang perempuan, walaupun begitu pemberian mahar bukanlah sesuatu yang remeh dan tidak bermanfaat, karena apabila mahar ditiadakan dalam pelaksanaan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah bahkan dapat dibatalkan secara hukum. Sebab mahar memiliki makna dan arti tersendiri dalam pernikahan. Disyariatkannya pemberian mahar pada pernikahan mempunyai hikmah tersendiri yakni menjadi salah satu tanda bukti bahwa Islam memulyakan dan menghormati seorang perempuan.

Syari'at Islam sangat menghargai seorang perempuan, diantaranya dengan memberikan keistimewaan melalui pemberian hak atas mahar yang diberikan kepadanya, dan kepada para suami diperintahkan untuk memberikan mahar secara langsung kepada istrinya, bukan melalui ayahnya ataupun walinya. Mahar tersebut menjadi hak mutlak isteri dan tidak dibenarkan suami sendiri maupun orang lain memiliki harta mahar sedikitpun, kecuali apabila istri telah merelakan harta mahar tersebut.³³

Mahar dalam syari'at Islam telah diatur secara langsung dalam al-Qur'an, diantaranya al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236. Kandungan al-Qur'an dalam surat tersebut menggambarkan bahwa pemberian mahar itu hukumnya wajib bagi seorang calon suami kepada calon istrinya. Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya sebelum melakukan percampuran diantara keduanya, maka sang suami tidak memiliki kewajiban untuk membayar mahar kepada sang istri.

³² Syarkawi, "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah)," *SYARI'AH: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Desember 2019): 102.

³³ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munaqabat*, Seri Buku Daras (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 84–85.

Dan perintah akan pemberian mahar oleh sang suami kepada sang istri ini didasarkan pada kemampuan dari sang suami.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa mahar adalah bukti komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan suka cita (Qs. an-Nisa': 4) dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang laki-laki (Qs. an-Nisa: 25). Maka pemberian mahar tidak memiliki batasan mutlak. Namun mahar yang diberikan adalah sesuatu yang berharga dan memiliki nilai (Qs. An-Nisa: 20). Hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan suami kepada isteri-isterinya dan mahar anak perempuannya, yakni maksimal 500 dirham.³⁴ Apabila tidak memiliki kemampuan, pemberian mahar bisa juga sepotong besi atau berupa jasa (upah).³⁵

Ibn Qadamah seorang ulama dari mazhab Hambali berpendapat bahwa pemberian mahar seorang suami kepada istri merupakan kewajiban pertama yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan, dan mahar yang diberikan harus memiliki kadar kepantasan, walaupun tidak diberikan saat akad dilaksanakan. Kewajiban suami memberikan mahar kepada isteri wajib dilaksanakan apabila suami telah menyentuh isterinya. Begitu juga sebaliknya, apabila suami belum menyentuh isterinya maka belum memiliki kewajiban untuk memberikan mahar. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang memerintahkan suami membayar mahar kepada isteri yang telah disentuhnya. Ini artinya kewajiban memberikan mahar bukanlah pada saat akad dilaksanakan, akan tetapi ketika suami menyentuh atau melakukan hubungan suami istri (*wath'*).³⁶

Terkait dengan hal tersebut, Imam Malik memberikan pendapat bahwa apabila terjadi perceraian pada sebuah pernikahan tetapi sang suami belum menyentuh isterinya, dan status isterinya masih gadis, maka suami memiliki hak untuk mendapatkan setengah atas mahar yang telah janjikan dalam pernikahan. Pandangan Imam Malik didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 237 dan merujuk dengan beberapa riwayat yang

³⁴ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, V (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 143.

³⁵ al-Syafi'i, 144-45.

³⁶ Muwaffaq al-Din Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Qadamah, *Al-Mughni Wa al-Syarhal-Kabir*, VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 344.

menegaskan bahwa apabila sang suami telah menyentuh isterinya, maka suami memiliki kewajiban untuk membayar mahar.³⁷

Imam Abu Hanifah dalam hal ini memberikan pendapat bahwa mahar merupakan tambahan kewajiban pada akad pernikahan dan memiliki status yang sama dengan nafkah. Akan tetapi mahar yang janjikan tidak harus ada pada saat pelaksanaan akad nikah, ini artinya akad nikah tetap sah tanpa keberadaan mahar. Dasar hukum akan wajibnya pembayaran mahar ini yaitu berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24.³⁸

Keberadaan mahar sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami menyebabkan berbagai perbedaan pendapat dari kalangan ulama, hal ini disebabkan karena beberapa dalil hukum, baik yang bersumber pada al-Qur'an ataupun al-hadis memiliki berbagai variasi teks yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga hal tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran antara ulama dalam memahami maksud dan kandungan pada sebuah nas. Di antaranya tentang jumlah maksimal ataupun jumlah minimal pada mahar dan status keberadaan mahar itu sendiri.³⁹

Kemudian terkait dengan jumlah mahar yang menjadi kewajiban suami, al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 25 memakai istilah yang amat *fleksibel*, yakni kata *ma'ruf*. Kata tersebut memiliki makna "sewajarnya", atau dapat pula berarti "semampunya" atau "sepantasnya". Begitu juga dengan hadis Nabi yang terkadang menyebutkan nilai mahar dengan kadar yang cukup murah dan terkadang dengan kadar yang cukup mahal.⁴⁰ Maka dalam hal ini tentu harus

³⁷ Malik ib Anas, *Al-Muwaththa'*, Di-Tashih Oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 236.

³⁸ Syams al-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, V (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1989), 62.

³⁹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 84.

⁴⁰ Teks terjemah hadis tersebut berbunyi: *Dan dari Abi Salamah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah: Berapakah mahar Rasulullah saw.? Ia menjawab: Adalah maharnya kepada isteri-isterinya itu dua belas setengah uqiyah. Aisyah bertanya: Tahukah engkau apakah an-nasyu itu? Aku menjawab: Tidak. Aisyah berkata: setengah uqiyah, jadi seluruhnya yaitu lima ratus dirham. (HR Jamaah kecuai bukhari dan Tirmidzi). Lihat lebih lanjut dalam Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum)*, 3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 2231. Ibnu Qayyim dalam kitab *Zad Al Ma'ad* mengatakan: *diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Aisyah RA bahwa shidaq Nabi Saw kepada para isteri beliau adalah sebesar 12 uqiyah dan 1 nasy. Jadi, jumlahnya adalah 500 dirham. 1 uqiyah adalah 40 Dirham, dan 1 nasy adalah 10 Dirham. Lihat dalam Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), 89.*

memahami secara jelas dan bijaksana sehingga permasalahan mahar bukan permasalahan yang menjadi penghalang terlaksananya pernikahan.

Mahar merupakan salah satu syarat akan kesahihan sebuah pernikahan. Ketentuan dalam Islam, legislasi mahar dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberdayaan perempuan. Al-Qur'an tidak menjadikan nilai material mahar sebagai prioritas utama. Ini berbeda dengan apa yang klaim oleh para orientalis, konstruksi fikih tentang mahar sangat mengapresiasi unsur moral dan anasir sosial-ekonomi serta budaya. Diksi *shaduqât* (jamak, Q.s. al-Nisâ ayat 20) yang pada umumnya diartikan dengan mahar dapat bermakna simbolis dan eksposisif. Secara semantik, pada kata *shaduqah* dapat dimaknai persahabatan tulus yang disatukan oleh kesucian cinta dan kasih sayang dalam ikatan nilai-nilai ilahiah. Dalam hal ini Islam memberikan pelajaran akan pesan luhur nilai-nilai moral pada kedalaman hakikat mahar. Sebab mahar bukanlah menjadi harga jual pada diri seorang perempuan.

Hukum Islam tidak memberikan pemisah akan dimensi moral dari anasir formal dan sosial pada mahar. Fakta ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan mahar pada masyarakat Islam mengarah pada pembiaran untuk berjalan pada bingkai dan mekanisme konstruksi sosial-kultural di mana praktek fikih dilaksanakan. Tetapi bukan berarti bahwa kitab-kitab fikih tidak melakukan pembahasan dan tidak merumuskan akan jenis dan batasan jumlah mahar. Ketentuan hukum Islam terkait dengan hal ini hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar tentang mahar. Rasulullah Saw. hanya memberikan nasehat tentang asas normatif pada mahar, dimana mahar yang baik menurut Rasulullah Saw merupakan mahar yang sederhana, tulus memberikannya dan tidak memberatkan.⁴¹ Makna frase yang terdapat dalam kata "tidak memberatkan" dapat dipahami dengan caca kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi akan mahar dapat mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakat dimana dan pada saat kapan mahar dipraktikkan.

⁴¹ Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, Diterjemahkan Oleh Shodiq Noor Rahmat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 82; As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Diterjemahkan Oleh Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), 216.

Berbagai macam teori sosiologis-antropologis dibentuk untuk menerangkan sisi aplikasi mahar. Berbeda dengan visi Islam yang amat menekankan pada dimensi moral, teori ekonomi memberikan pandangan bahar mahar merupakan sejenis konpensasi yang wajib diserahkan oleh calon suami pada pihak keluarga calon istri. Di sini mahar dapat dipahami sebagai ganti-kerugian pihak keluarga akan biaya yang dikeluarkan selama pengasuhan sang anak gadisnya.⁴² Konpensasi wajib diserahkan karena sebagai aset dan sumberdaya insani keluarga, mempelai wanita akan keluar dari keluarga asalnya setelah melaksanakan pernikahan, dan kemudian akan menjadi anggota serta aset keluarga dari sang suaminya.

Perlu diketahui bahwa tradisi mahar memiliki kaitan yang cukup erat dengan wilayah tertentu di Indonesia. Mahar uang menjadi tradisi yang kuat bagi suku-suku tertentu di Indonesia. Mahar terkadang memberikan penekanan dengan status mempelai dan pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Ada beberapa suku di Indonesia yang memberikan nominal tertentu kepada calon mempelai laki-laki dan keluarganya, namun ada juga beberapa suku yang menyerahkan kepada calon mempelai laki-laki dan pihak keluarganya sesuai dengan kadar dan kemampuan keluarga. Namun yang menjadi tren sekarang ini adalah pemberian mahar uang asli yang berbetuk hiasan dalam bingkai, baik itu dengan bentuk gambar masjid, gambar sepasang burung merpati, gambar kipas, gambar kendaraan dan sepasang pengantin, dan lain sebagainya.

Tradisi pemberian mahar dalam bentuk uang hiasan ini telah membudaya dan menjadi tren tersendiri bagi generasi muda sekarang ini, buka hanya pada daerah-daerah yang bercirikan kota metropolitan seperti kota Bandar Lampung dan kota Metro untuk wilayah Lampung, tetapi pemberian mahar dalam bentuk uang hiasan telah membudaya bagi generasi muda di berbagai wilayah di Indonesia, dan budaya ini semakin lazim diadakan pada setiap pelaksanaan pernikahan di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan generasi muda menggunakan

⁴² Siwan Anderson, "The Economics of Dowry and Brideprice," *Journal of Economic Perspectives* 21, no. 4 (November 1, 2007): 151–74, <https://doi.org/10.1257/jep.21.4.151>; Robert F. Gray, "Sonjo Bride-Price and the Question of African 'Wife Purchase'.", in *American Anthropologist*, vol. 62, New Series, 1960, 34–47, <http://www.jstor.org/stable/666907>.

mahar dari hiasan uang kertas dengan tujuan sebagai simbolik, hiasan, keindahan dan kenang-kenangan dalam pernikahan.

Pemberian mahar dalam bentuk uang pada sebuah pernikahan harus mempunyai manfaat yang dapat dipergunakan ketika membutuhkannya, seperti penggunaan uang ketika mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Pada umumnya pemberian mahar dalam bentuk uang ini diberikan oleh calon suami dalam bentuk yang bermacam-macam dengan memesannya kepada pengrajin mahar. Dan pengrajin mahar sendiri menawarkan berbagai variasi, mulai dari segi bentuk, penggunaan bahan uang kertas asli maupun penggunaan uang kertas mainan, sampai dengan jumlah nominal uang yang harus dirangkainya dalam sebuah bingkai.

Pemberian mahar untuk akad pernikahan, baik pemberian mahar berbentuk uang ataupun berbentuk jasa harus memiliki manfaat tersendiri bagi kehidupan calon istri, termasuk memenuhi syarat-syarat mahar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh sebab itu perlu diperhatikan secara bersama bahwa praktik pemberian mahar dengan bentuk hiasan indah yang terbuat dari bahan uang kertas asli harus memiliki manfaat serta tidak menghilangkan nilai yang terdapat di dalam uang itu sendiri. Apabila praktek pemberian mahar ini tidak memiliki nilai manfaat di dalamnya bahkan menghilangkan nilai uang itu sendiri, maka ada baiknya perlu dipertimbangkan ulang, sebab hukum Islam memberikan ketentuan bahwa syarat mahar terdiri dari harta berharga, barang mahar suci dan dapat diambil manfaatnya, barang yang digunakan bukan merupakan barang *ghasab*, bukan barang yang tidak jelas keadaanya.⁴³

Praktik pernikahan dengan memberikan mahar dalam bentuk hiasan uang kertas asli dengan nominal tertentu tidak berlawanan dengan ketentuan dalam hukum Islam, asalkan pemberian tersebut sesuai kesepakatan kedua calon mempelai. Dan melihat perkembangan zaman saat ini, banyak diantara calon pasangan pengantin yang mempraktekkan penggunaan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas asli. Namun akan lebih bijak apabila calon pasangan pengantin dan para pengrajin mahar melakukan variasi mahar dengan menggunakan bahan uang mainan sebagai simbolis dalam akad tanpa harus

⁴³ Tihami and Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 143.

mengurangi jumlah nominal mahar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sehingga uang kertas asli tidak dipergunakan untuk hiasan mahar dan dapat disimpan oleh istri, dan dikemudian hari ketika mendesak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan tanpa harus merusak mahar hiasan yang ada dalam figura tersebut.

Pemanfaatan uang mahar dalam bentuk hiasan uang kertas sudah cukup banyak di terapkan untuk dijadikan hiasan dinding ruangan dalam bentuk yang indah. Hal seperti ini dapat membuat pasangan suami istri selalu ingat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Setiap pasangan dan keluarga pasti mempunyai harapan dalam rumah tangganya, dengan demikian pasangan tersebut beranggapan bentuk mahar tersebut ada do'a dan harapan untuk membangun keluarga yang harmonis.

Mahar yang dihias dengan berbagai bentuk yang indah memang memiliki manfaat dari segi estetikannya tetapi, alangkah lebih baik lagi apabila calon mempelai pengantin dan para pengrajin pembuat uang mahar dalam bentuk hiasan uang kertas mengganti dan merubah bahan mahar dari uang asli menjadi uang mainan sebagai simbolis dalam akad tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang telah disepakati sebelumnya. Karena uang asli tersebut masih memiliki nilai ekonomi dari pada hanya dijadikan pajangan. Sehingga uang asli dapat disimpan, dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada komunitas tertentu, mahar merupakan salah satu bentuk jaminan masa depan bagi anak perempuan, sebab mahar bagi komunitas tertentu merupakan asset ekonomi sekaligus investasi masa depan. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, keluarga pria jadi tolok ukur dari aspek status sosial. Oleh sebab itu, banyak dari keluarga perempuan pada garis kelas bawah memiliki keinginan untuk menjodohkan anak perempuannya dengan pria kelas atas (*marry up*) demi hajat mobilitas sosial. Mahar di sini menjadi kewajiban pihak keluarga perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya, hal ini dapat dilihat di beberapa tradisi yang banyak dipraktekkan di negara Pakistan, India, dan

Bangladesh, walau pada prakteknya, secara statistik mahar belum sepenuhnya memadai untuk jaminan sosial-ekonomi bagi keluarga perempuan.⁴⁴

Menurut al-'Ati sebagaimana dikutip oleh Aini⁴⁵ mengatakan bahwa penekanan mahar dilihat dari aspek ekonomi tidak relevan dalam Islam, sebab ide mahar dari aspek ekonomi tidak memiliki alasan yang jelas. Menurut ketentuan dalam Islam bahwa dimensi ekonomi bukanlah tujuan keberadaan mahar. Hal ini dibuktikan dengan berbagai fakta historis dalam catatan sejarah Islam, seperti kasus pernikahan yang dilakukan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Putri Rasulullah Saw. Menurut al-'Ati, setidaknya ada dua alasan pokok untuk membantah asumsi ekonomi mahar menurut tradisi Islam, yaitu: *Pertama*: Mahar menurut ketentuan ajaran Islam menjadi hak mutlak perempuan, dimana perempuan memiliki kebebasan mutlak terhadap mahar tersebut asalkan tidak berlawanan dengan ketentuan ajaran Islam, ini berbeda dengan apa yang telah menjadi tradisi sebelum datangnya Islam. *Kedua*: Ajaran Islam membolehkan pemberian mahar dengan limit ekonomi yang sangat minimal, ini artinya menurut ajaran Islam bahwa mahar bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, tetapi mahar adalah simbol ketulusan cinta, kasih sayang, dan kejujuran yang menjadi pengikat dua manusia dalam bingkai pernikahan yang sah.

Walaupun Islam membolehkan pemberian mahar dengan limit ekonomi yang minimal, akan tetapi Islam tidak melarang meninggikan aspek ekonomi terhadap pemberian mahar. Dan apabila merujuk pada firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 20, maka seorang perempuan diperkenankan meminta mahar sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian juga di komunitas masyarakat Islam yang cukup menjaga status sosial pada keluarga besarnya, mahar distandarkan pada standar ekspresi akan kebanggaan dan penilaian terhadap status sosial pada masyarakat. Akibat dari hal tersebut, mahar distandarkan pada nilai yang cukup tinggi di luar jangkauan dari pada kemampuan masyarakat umum. Tradisi mahar demikian pada akhirnya menyebabkan pro-kontra, apriori,

⁴⁴ Yuko Nishimura, "Marriage Payments Among the Nagarattars in South India," *Contributions to Indian Sociology* 28, no. 2 (July 1994): 243–72; Sonia Dalmia and Pareena G Lawrence, "The Institution of Dowry in India: Why It Continues To Prevail," *The Journal of Developing Areas* 38, no. 2 (2005): 71–93, <https://doi.org/doi:10.1353/jda.2005.0018>.

⁴⁵ Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam," 16.

simpati, bahkan menyebabkan apatisme. Tetapi hal ini merupakan fakta tingginya mahar yang dipraktekkan oleh komunitas masyarakat Muslim seperti Arab, Melayu, Banjar, Bugis, dan Aceh.⁴⁶

Mahar dilihat dari aspek ideologis, sosial dan ekonomi memiliki berbagai fungsi dan beragam tujuan.⁴⁷ Abû Zahrah dalam hal ini mengatakan bahwa mahar bukan hanya menjadi tanda etis-moral ketulusan dan keseriusan pelaksanaan pernikahan, tetapi mahar juga berfungsi sebagai upaya suami membantu material istri dalam menyiapkan bahtera rumah tangga mereka.⁴⁸ Pendapat lain mengatakan bahwa mahar dapat juga berfungsi untuk ikatan khusus dalam mempererat hubungan tali keluarga perbesanan (semenda, *mushâharah*).⁴⁹

D. Penutup

Pemberian mahar dalam bentuk hiasan uang kertas asli menurut hukum Islam memang tidak dilarang, dan melihat perkembangan zaman saat ini, banyak diantara calon pasangan pengantin yang mempraktekkan penggunaan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas asli dengan berbagai bentuk variasi hiasan dinding dan sebagai kenang-kenangan. Dilihat dari segi estetika, mahar yang dibentuk menjadi hiasan dinding memang memiliki manfaat karena terlihat begitu indah, akan tetapi ada baiknya bahan dasar yang digunakan untuk hiasan dinding bukanlah uang asli tetapi uang kertas mainan yang hanya sebagai simbolis pada saat pelaksanaan akad pernikahan tanpa menghilangkan nilai estetikanya. Sedangkan uang asli yang menjadi mahar dapat disimpan oleh istri untuk dipergunakan ketika dibutuhkan, sehingga manfaat uang mahar lebih dapat dirasakan. Inilah yang diperintahkan oleh ajaran Islam bahwa yang terpenting pada mahar adalah manfaat dan kegunaan mahar untuk seorang istri.

⁴⁶ Aini, 17.

⁴⁷ Raj Arunachalam and Trevon D. Logan, "On the Heterogeneity of Dowry Motives," *Journal of Population Economics* 29, No. 1 (2016): 135–66.

⁴⁸ Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, 81.

⁴⁹ As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, 210.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (July 29, 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.
- Al-Ansyari, Ibn Ali. *Al-Mizan Al-Kubro*. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Abu' Abdullah. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. 6. 2. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Anas, Malik ib. *Al-Muwaththa'*. Di-Tashih Oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Anderson, Siwan. "The Economics of Dowry and Brideprice." *Journal of Economic Perspectives* 21, no. 4 (November 1, 2007): 151–74. <https://doi.org/10.1257/jep.21.4.151>.
- Arunachalam, Raj, and Trevon D. Logan. "On the Heterogeneity of Dowry Motives." *Journal of Population Economics* 29, no. 1 (2016): 135–66.
- As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Diterjemahkan Oleh Anshori Umar Sitanggal. Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Jakarta: Gema Isani, n.d.
- Barkah, Qodariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (July 28, 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.
- Dalmia, Sonia, and Pareena G Lawrence. "The Institution of Dowry in India: Why It Continues To Prevail." *The Journal of Developing Areas* 38, no. 2 (2005): 71–93. <https://doi.org/doi:10.1353/jda.2005.0018>.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Seri Buku Daras. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. 4. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gray, Robert F. "Sonjo Bride-Price and the Question of African 'Wife Purchase'." In *American Anthropologist*, Vol. 62. New Series, 1960. <http://www.jstor.org/stable/666907>.
- Hamidy, Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum)*. 3. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- i, Muhammad Ibn Idris al-Syafi'. *Al-Umm*. V. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Jawad, M. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritma, 1996.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Nishimura, Yuko. "Marriage Payments Among the Nagarattars in South India." *Contributions to Indian Sociology* 28, no. 2 (July 1994): 243–72.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Qadamah, Muwaffaq al-Dîn Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn. *Al-Mughni Wa al-Syarhal-Kabir*. VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- RI, Depag. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sarakhsi, Syams al-Din al-. *Al-Mabsuth*. V. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1989.
- Sasmono, Sudarmono, and Eri Marawijaya. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*. Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2011.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Vol. VII. Bandung: Al-Ma’arif, 2006.
- Shabuny, Syeikh Muhammad Ali Ash. *Az-Zawaju Islamil Mubakkir*. Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *At-Turās* 4, no. 1 (June 2017): 1–16. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.
- Syafa’at, Abdul Khaliq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. 3. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarkawi. "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyah)." *SYARI’AH: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Desember 2019).
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- . *Kamus Bahasa Arab - Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zahrah. *Membangun Masyarakat Islami*. Diterjemahkan Oleh Shodiq Noor Rahmat. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.